



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 457 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/ 457 /404.101.2/ B/2025
TANGGAL : 10 November 2025**

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026**

No	Jenis Pajak/Retribusi Daerah	Target Penerimaan (Rp)
1	2	3
A. Target Penerimaan Pajak Daerah		165.344.701.600
1	Pajak Reklame	750.000.000
2	Pajak Air Tanah	475.000.000
3	Pajak Sarang Burung Walet	15.500.000
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	33.000.000.000
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21.800.000.000
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) :	
	a. PBJT Makanan dan/atau Minuman	4.000.000.000
	b. PBJT Tenaga Listrik	40.000.000.000
	c. PBJT Jasa Perhotelan	380.000.000
	d. PBJT Jasa Parkir	225.000.000
	e. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	300.000.000
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	49.853.768.900
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	14.345.432.700

1	2	3
B.	Target Penerimaan Retribusi Daerah	224.047.490.088
1	Retribusi Jasa Umum	213.018.741.088
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	205.842.432.088
	b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.773.000.000
	c. Retribusi Pelayanan Pasar	2.322.709.000
	d. Retribusi Pelayanan Kebersihan	80.600.000
2	Retribusi Jasa Usaha	2.009.309.000
	a. Retribusi Tempat Khusus Parkir	260.075.000
	b. Retribusi Rumah Potong Hewan	46.000.000
	c. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah	141.250.000
	d. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	131.300.000
	e. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.010.684.000
	f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	420.000.000
3	Retribusi Perizinan Tertentu	9.019.440.000
	a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	9.000.000.000
	b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	19.440.000

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO